



KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 10/KPN.W13-U1/ SK.OT1.2/I/2026

T e n t a n g :

**PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/11/2012, perlu dijabarkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Standar Pelayanan Peradilan dalam operasional tugas dan fungsi selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah;
- c. bahwa standar Pelayanan Peradilan juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap aparatur Pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh aparatur badan peradilan ;
- d. bahwa adanya perubahan terhadap peraturan/regulasi yang baru terkait dengan pelayanan, dipandang perlu untuk memperbarui dan menyesuaikan kembali standar pelayanan yang sudah diberlakukan sebelumnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang...

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VI/1/2007 tentang pemberlakuan Buku IV;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK/OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 19/KPN/SK.OT1.2/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA...

- KETIGA : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berpedoman pada prosedur kerja tetap yang ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, dan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Standar Operasioal Prosedur;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku koordinator pengawasan untuk melakukan pengawasan rutin dan berkesinambungan terhadap aparatur pengadilan, agar dapat melaksanakan Standar Pelayanan Peradilan ini dengan penuh tanggung jawab, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

Ketua,

SYAFRIZAL